



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxxxxx**, NIK xxxxxxxx, lahir di Jakarta, 03 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxKota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxx), disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxx**, NIK xxxxxxxx, lahir di Jakarta, 27 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat (No.Hp xxxxxxxx). disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 17 Mei 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 02 Juni 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 01 Juni 2020;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan September tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dari chatingan Tergugat dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat mengambil uang milik ayah kandung Penggugat di lemari milik orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat maupun orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2023 yang akibatnya Tegrugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Xxxxxxxx, Jawa Barat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 01 Juni 2020 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 01 Juni 2020 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 01 Juni 2020 berada dibawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali dengan Tergugat seperti semula, karena gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil terkait dengan pisah rumah yang kurang dari 6 (enam) bulan, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 27 November 2023, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa terkait penjelasan tambahan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait surat gugatan cerainya dihubungkan dengan persyaratan formil yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali dengan Tergugat seperti semula, karena gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil terkait dengan pisah rumah yang kurang dari 6 (enam) bulan, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 27 November 2023, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan gugatan cerai Penggugat dan penjelasan tambahan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menekan angka perceraian di Indonesia, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memformulasikan aturan hukum terbaru terkait dengan permasalahan perceraian, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN pada huruf C.1. , sebagai berikut :

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan gugat cerai Penggugat dan juga penjelasan tambahan Penggugat di persidangan, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak tanggal 27 November 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2024. Sehingga pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat kurang dari 6 (enam) bulan, atau baru berpisah rumah selama 5 (lima) bulan, 20 (dua puluh) hari. Dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) U-U Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan U-U Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan U-U Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 565.000,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarnoto, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misharni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa dhadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muchammadun**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Sarnoto, M.H.**

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Misharni, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00	
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00	
4. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00	+

Jumlah : Rp 565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7